

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam upayanya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara secara memadai, hal ini memungkinkan setiap individu untuk hidup dengan martabat dan mengembangkan potensi mereka sehingga dapat menjalankan peran sosialnya secara optimal.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia. Hal ini sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Negara Republik Indonesia , yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi lansia, merupakan kewajiban konstitusional pemerintah, yang diwujudkan melalui berbagai program perlindungan dan bantuan sosial.

Lansia merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih, yang secara biologis mengalami proses penuaan sehingga berdampak pada menurunnya fungsi fisik, psikologis, dan sosial, serta membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari lingkungan dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia menyatakan bahwa

seseorang dikategorikan sebagai lansia jika berusia 60 tahun atau lebih. undang-undang ini juga membedakan antara lansia potensial yang masih produktif dan lansia non-potensial yang bergantung pada bantuan orang lain.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Lansia Di indonesia Tahun 2023 s/d 2025

Tahun	Total Penduduk	Persentase Lansia	Jumlah Lansia (Jiwa)
2023	277 534 000	11,75%	32,6 juta
2024	279 970 000	11,77%	33,0 juta
2025	282 468 000	11,80%	33,3 juta

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023-2025

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan populasi lansia setiap tahun. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan populasi lansia maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Bantuan Sosial. Program Bantuan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Bantuan Sosial didefinisikan sebagai bentuk bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang dikategorikan sebagai miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.

Salah satu bentuk bantuan sosial yang paling dikenal dan banyak diterapkan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) . Bantuan Tunai Langsung adalah program pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya kepada masyarakat miskin.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang dirumuskan oleh pemerintah pusat sebagai upaya negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang menganut asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan sosial tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pemerintah Kabupaten memiliki legitimasi untuk menjabarkan kebijakan bantuan sosial ke dalam regulasi daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial. salah satu bentuknya adalah melalui Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di tingkat lokal.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan tunai secara langsung, sebagai bentuk perlindungan sosial negara dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Selain itu, BLT ditujukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan efektivitas kebijakan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan efisien. Melalui kebijakan ini, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki tujuan untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun, pelaksanaan bantuan sosial tidak hanya berkaitan dengan bentuk bantuan yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik kelompok sasaran yang menerima manfaat. Salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus

dalam kebijakan perlindungan sosial adalah masyarakat lanjut usia, karena memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang rentan akibat keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lansia sebagai kelompok rentan membutuhkan dukungan pemerintah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh perlindungan sosial. Keberadaan program bantuan yang ditujukan khusus bagi lansia menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok tersebut. Dalam melihat kebutuhan terhadap program perlindungan sosial bagi lansia, data mengenai jumlah penduduk lanjut usia menjadi salah satu aspek penting dalam menggambarkan kondisi kelompok sasaran kebijakan.

Dibawah ini merupakan data jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1. 2 Jumlah Lansia di Kepulauan Riau

Tahun	Jumlah Lansia
2021	135.428 ribu
2022	146.781 ribu
2023	154.894 ribu
2024	166,2 ribu
2025	177 ribu

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Kepulauan Riau, terlihat bahwa kelompok lansia merupakan bagian penduduk yang jumlahnya cukup signifikan dan cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap program perlindungan sosial khususnya Bantuan Langsung Tunai bagi lansia, menjadi semakin relevan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga kesejahteraan kelompok lansia yang rentan secara ekonomi dan sosial.

Pemerintah daerah di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah menyelenggarakan bantuan tunai bagi warga lanjut usia sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Meskipun dengan orientasi dan kriteria yang berbeda-beda. Program yang paling terstruktur adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia di Kabupaten Bintan, yang dilaksanakan melalui Peraturan Bupati dan secara khusus menetapkan lansia sebagai sasaran utama kebijakan, sehingga kriteria menjadi dasar penentuan penerima manfaat. Sementara itu, Kabupaten Natuna menempatkan lansia sebagai kelompok prioritas dalam bantuan sosial yang berbasis pada kondisi sosial-ekonomi dan karakteristik geografis wilayah perbatasan.

Adapun di Kota Batam, bantuan tunai lansia diberikan dalam kerangka bantuan sosial umum yang berorientasi pada dampak ekonomi perkotaan dan diatur melalui regulasi wali kota, sehingga meskipun tidak dinamai secara khusus sebagai BLT Lansia, fungsinya secara operasional tetap sebagai bantuan tunai bagi lanjut usia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki program BLT Lansia khusus, karena adanya variasi orientasi kebijakan, kapasitas fiskal, dan karakteristik wilayah, sehingga di beberapa daerah lansia masih diakomodasi melalui skema bantuan sosial umum dan belum diposisikan sebagai sasaran utama kebijakan perlindungan sosial daerah.

Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia merupakan individu yang telah berusia 60 tahun ke atas, berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, serta tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara umum, lansia penerima BLT mengalami keterbatasan fisik

maupun penurunan kondisi kesehatan yang menghambat kemampuan untuk bekerja atau beraktivitas secara produktif. Selain itu, penerima bantuan ini biasanya tidak sedang menerima bantuan sosial sejenis secara rutin guna menghadiri tumpang tindih program, serta berdomisili di wilayah setempat dan tercatat secara administratif melalui kepemilikan identitas kependudukan yang sah dan data resmi pemerintah desa atau kelurahan.

Melalui hasil observasi di Kabupaten Bintan, diketahui bahwa pendanaan program ini bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia melalui kebijakan daerah tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. Pelaksanaan Program BLT Lansia tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada kelompok lanjut usia yang membutuhkan bantuan sosial. Pelaksanaan program ini diatur dalam peraturan bupati (Perbub), sebagaimana dirangkum pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 3 Peraturan Bupati Bintan Tentang Program BLT Lansia

No	Nomor peraturan Bupati (Perbub)	Tahun Terbit	Isi Pokok/Perihal	Keterangan
1.	Peraturan Bupati Bintan Nomor 32 Tahun 2021	2021	Pedoman teknis pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi lansia di Kabupaten Bintan	Menjadi dasar awal pelaksanaan program BLT Lansia.
2.	Peraturan Bupati Bintan Nomor 19 Tahun 2022	2022	Perubahan atas Perbub No.32 Tahun 2021 tentang pedoman teknis BLT Lansia.	Penyesuaian jumlah bantuan dan mekanisme

				verifikasi data penerima.
3.	Peraturan Bupati Bintang Nomor 6 Tahun 2023	2023	Perubahan kedua atas Perbub No.32 Tahun 2021	Penguatan aspek pendataan dan transparansi dalam penyaluran bantuan.
4.	Peraturan Bupati Bintang Nomor 7 Tahun 2025	2025	Pedoman Pelaksanaan terbaru program BLT Lansia di Kabupaten Bintang	Menegaskan keberlanjutan program sebagai inovasi daerah yang bersumber dari APBD .

Sumber: Perbub Kabupaten Bintang, 2025

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bintang secara konsisten memperbarui kebijakan untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Program ini memberikan bantuan langsung berupa uang tunai kepada ribuan lansia di seluruh Kabupaten Bintang, dengan jumlah bantuan ditentukan secara berkala oleh pemerintah daerah. Melalui BLT Lansia, pemerintah berharap dapat membantu lansia miskin memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mengurangi risiko sosial yang mereka hadapi, dan memastikan bahwa lansia mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Program ini telah berjalan sejak tahun 2021 dan memberikan bantuan kepada ribuan lansia setiap tahun. Pelaksanaan program BLT di kabupaten bintang dimulai dengan Peraturan Bupati Bintang Nomor 32 Tahun 2021, yang berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman operasional program ini. Pada tahun berikutnya, dilakukan revisi melalui Peraturan Bupati

Nomor 19 Tahun 2022, yang menyesuaikan besaran bantuan dan prosedur verifikasi data penerima agar lebih akurat.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 diterbitkan sebagai perubahan kedua yang memperkuat aspek pendataan dan transparansi penyaluran bantuan. Akhirnya, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 menetapkan pedoman implementasi terbaru, yang menegaskan kelanjutan program ini sebagai inisiatif lokal yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kumpulan perubahan peraturan ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan akurasi data, transparansi, dan kelangsungan Program BLT Lansia guna meningkatkan kesejahteraan lansia.

Tabel 1. 4 Jumlah lansia dan anggaran pertahun Kabupaten Bintan

Tahun	Jumlah Penerima	Total Anggaran (RP)
2022	4289	5,14 miliar
2023	4939	5,92 miliar
2024	5068	6,08 miliar
2025	5450	6,54 miliar

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan data diatas, jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk lansia di Kabupaten Bintan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, terdapat 4.289 lansia yang menerima bantuan dengan total dana sekitar Rp5,14 miliar. Angka ini meningkat menjadi 4.939 orang pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp.5,92 miliar. Kemudian Pada tahun 2024, jumlah penerima bantuan kembali meningkat menjadi 5.068 orang dengan anggaran total tercatat sebesar Rp.6,08 miliar dan pada tahun 2025, jumlah penerima bantuan mencapai 5.450 orang dengan total dana sekitar Rp.6,54 miliar. Data ini menunjukkan bahwa

meskipun jumlah penerima bantuan terus meningkat, anggaran keseluruhan bervariasi. Hal ini mencerminkan penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana dan mendistribusikan BLT Lansia agar lebih efisien dan akurat dalam penargetan.

Data ini menunjukkan bahwa cakupan penerima bantuan terus meningkat setiap tahunnya, yang menandakan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia. Peningkatan jumlah penerima tersebut juga menuntut efektivitas yang lebih tinggi dalam proses pendataan, distribusi, dan pengawasan agar bantuan benar benar tepat sasaran. Kabupaten Bintan terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong, Seri Kuala Lobam, Toapaya, Tambelan, Mantang, dan Bintan Pesisir. Keragaman karakteristik wilayah ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT di Kabupaten Bintan berperan sebagai instrumen untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah, terutama di wilayah yang aksesibilitas ekonominya terbatas seperti Tambelan dan Mantang. Perbedaan kondisi geografis, kepadatan penduduk, serta tingkat kebutuhan masyarakat di tiap kecamatan membuat Pemerintah Kabupaten Bintan harus menyesuaikan proses pendataan, penyaluran, dan pengawasan BLT agar dapat berjalan tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah. Berikut disajikan data penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia di wilayah Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, yang menjadi lokasi penelitian. Data ini memberikan gambaran distribusi bantuan

di masing-masing kelurahan dalam lingkup Kecamatan, dapat di jelaskan pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1. 5 Jumlah Penerima Lansia kecamatan Kabupaten Bintan

No	Kecamatan	Jumlah Lansia 60+	Jumlah Penerima	Persentase (%)
1.	Bintan Timur	4.438	1.832	41%
2.	Bintan Utara	2.080	772	37%
3.	Gunung Kijang	1.169	445	38%
4.	Toapaya	1.196	502	41%
5.	Teluk Sebong	1.297	552	42%
6.	Seri Kuala Lobam	733	334	45%
7.	Teluk Bintan	1.244	557	44,7%
8.	Mantang	300	76	25%
9.	Bintan Pesisir	612	245	40%
10.	Tambelan	458	102	22%

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bintan, pada Tahun 2024 jumlah penduduk lanjut usia di kecamatan Bintan Utara sebanyak 2.028 orang, dengan 873 orang ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia. Data tersebut menjadi gambaran pelaksanaan program pada tahun sebelum penelitian dan digunakan sebagai pembanding untuk melihat perkembangan implementasi kebijakan pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 jumlah penduduk lanjut usia di Kecamatan Bintan Utara mengalami perubahan menjadi 2.080 orang, sedangkan jumlah penerima BLT Lansia menjadi 772 orang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Bintan. Perubahan jumlah penerima tersebut menunjukkan adanya peyesuaian data penerima berdasarkan

mekanisme pendataan dan kriteria yang berlaku, sehingga tidak seluruh penduduk lanjut usia secara otomatis menjadi penerima bantuan.

Perbandingan data tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan baik pada jumlah penduduk lanjut usia maupun jumlah penerima BLT Lansia. Data tahun 2024 dalam penelitian ini berfungsi sebagai data pembanding untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan program, sedangkan fokus analisis penelitian tetap diarahkan pada implementasi Program BLT Lansia tahun 2025 di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Tabel distribusi jumlah lansia 60+ dan penerima bantuan di Kabupaten Bintan menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Setiap wilayah memiliki jumlah lansia dan tingkat penerimaan bantuan yang berbeda, dengan persentase cakupan berkisar antara 22% hingga 45%. Kecamatan dengan cakupan tertinggi seperti Seri Kuala Lobam, Teluk Bintan, dan Teluk Sebong menunjukkan persentase penerima di atas 40%, yang mengindikasikan efektivitas pendataan yang lebih baik atau tingginya kebutuhan sosial lansia di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Mantang dan Tambelan berada pada posisi persentase terendah, masing-masing sebesar 25% dan 22%. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, di mana kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi, sehingga menyulitkan proses identifikasi, pendataan, serta penyaluran bantuan sosial oleh aparat setempat.

Kecamatan Bintan Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Bintan pada tahun 2025 terdapat 2.080

orang lansia dengan 772 penerima BLT Lansia. Meskipun penerima bantuan telah ditetapkan melalui proses verifikasi dan validasi, hasil observasi awal peneliti serta informasi dari masyarakat menunjukkan masih terdapat dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Di sisi lain, terdapat lansia yang dinilai layak menerima bantuan namun belum tercantum sebagai penerima. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program BLT Lansia di Kecamatan Bintan Utara masih perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan berlangsung di lapangan.

Penelitian terkait pelaksanaan bantuan sosial bagi lansia telah dilakukan oleh para sarjana sebelumnya seperti, mengatakan menyoroti implementasi pencairan BLT bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak terlantar di Manokwari, namun kajian tersebut belum menggali bagaimana hambatan geografis dan aksesibilitas memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan (Budiantara.m, 2023). Menjelaskan pelaksanaan bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia di Desa Kasiyan, tetapi belum menelaah secara mendalam kapasitas kelembagaan desa dalam mengatasi ketidaktepatan sasaran (Wulandari & Wicaksono, 2025). Membahas program bantuan bahan pokok untuk lansia, namun penelitian ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan belum mengulas peran koordinasi antar-pelaksana dalam proses pendataan hingga distribusi (Nuraini et al., 2023). Menekankan aspek pengelolaan anggaran bantuan sosial pada masa pandemi, namun tidak mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan dan transparansi memengaruhi kualitas layanan bagi kelompok rentan (Hendrawan, 2022). Sementara itu, menilai kinerja aparaturnya Dinas Sosial dalam penyaluran BLT lansia

di Balikpapan, tetapi kajiannya belum menyentuh persoalan adaptasi kebijakan di wilayah dengan karakter demografis yang berbeda (Anggraeny, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai bantuan sosial bagi lansia umumnya masih bersifat parsial, dengan fokus pada proses pencairan, dampak terhadap kualitas hidup, kinerja aparatur, atau pengelolaan anggaran, sehingga belum mengkaji implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia sebagai suatu proses kebijakan yang utuh. Selain itu, sebagian besar penelitian masih memposisikan bantuan sosial program situasional atau multi sasaran, sehingga belum memberikan gambaran mendalam mengenai BLT Lansia sebagai kebijakan sosial yang bersifat khusus dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait implementasi BLT Lansia di tingkat kecamatan, khususnya dalam aspek pendataan, penyaluran, pengawasan, efektifitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta peran pemerintah kecamatan sebagai aktor pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi BLT Lansia menggunakan kerangka implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan program dan kontribusinya terhadap kesejahteraan lansia.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Program BLT Lansia tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan bantuan yang diberikan kepada masyarakat lanjut usia, tetapi juga perlu dikaji dari proses implementasi kebijakan yang berjalan di lapangan. Keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kejelasan standar dan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial,

ekonomi dan politik yang memengaruhi pelaksanaan program. Analisis terhadap implementasi Program BLT Lansia diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program telah berjalan sesuai tujuan kebijakan serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi lansia di Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Bintan Utara, merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial pemerintah daerah bagi masyarakat lanjut usia. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga pendamping lansia agar bantuan dapat tersalurkan dengan baik kepada penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan proses koordinasi dan komunikasi antar pelaksana program dalam penyampaian informasi kepada masyarakat lansia. Kondisi masyarakat lanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi dan informasi program juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan bantuan sosial. Selain itu, proses pendampingan kepada lansia penerima manfaat memerlukan perhatian agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan sesuai tujuan kebijakan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Program BLT Lansia tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan, tetapi juga menyangkut bagaimana koordinasi antar pelaksana, komunikasi program, dan pelayanan kepada masyarakat lansia dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Lansia di Kecamatan Bintan Utara serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian mengenai bantuan sosial bagi lansia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada manfaat program bagi penerima atau pelaksanaan bantuan secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji proses implementasi Program BLT Lansia sebagai kebijakan daerah dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan bantuan yang diterima masyarakat, tetapi juga menganalisis bagaimana standar kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan memengaruhi pelaksanaan Program BLT Lansia di Kecamatan Bintan Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia di Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan pada tahun 2025. Data tahun 2024 digunakan sebagai data pembanding untuk memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan program. Adapun batasan penelitian ini hanya mengkaji proses implementasi Program BLT Lansia pada tahap pendataan, verifikasi, validasi, penetapan penerima, dan penyaluran bantuan di Kecamatan Bintan Utara, sehingga membahas evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan lansia maupun perhitungan efektivitas anggaran secara mendalam. Penelitian ini menggunakan te

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana implemetasi Program Bantuan

Langsung Tunai (BLT) Lansia di Kecamatan Bintan Utara Tahun 2025, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisa pelaksanaan BLT Lansia di Kecamatan Bintan Utara serta menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya terkait implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang meneliti program bantuan sosial berbasis APBD, terutama pada kelompok rentan seperti lansia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan menjadi masukan untuk memperbaiki mekanisme pendataan, penyaluran, dan pengawasan BLT Lansia sehingga lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat lansia di Kecamatan Bintan Utara.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program agar penyalurannya berlangsung lebih transparan dan akuntabel.
- c. Bagi penulis, penulisan ini menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana (S.IP) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.